

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan keamanan sistem pembayaran dengan uang elektronik (*e-money*) dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum pengguna uang elektronik (*e-money*) dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap masalah tersebut, pengaturan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) dalam melakukan transaksi diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Namun pengaturan terhadap keamanan dalam penggunaan uang elektronik (*e-money*) belum diatur secara maksimal seperti aturan tentang standar keamanan penggunaan uang elektronik dalam melindungi data nasabah dan ganti kerugian. Bank Indonesia selaku Bank Sentral melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan uang elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara (Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir) agar kegiatan pembayaran melalui uang elektronik dapat berjalan sesuai ketentuan berlandaskan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian tentang penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi pembayaran di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia dengan adanya PBI No 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dengan menambahkan aturan terkait perlindungan keamanan data pengguna maupun sistem ganti kerugian.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Uang Elektronik (*e-money*), sistem pembayaran

ABSTRACT

This study aims to find out, understand and analyze whether the security arrangements for payment systems with e-money (e-money) are in the perspective of laws and regulations and to know, understand and analyze the forms of legal protection for (e-money) users in the perspective of laws and regulations in Indonesia . This research is a normative legal research with a legal and conceptual approach. Based on the results of a study conducted on this problem, regulation of payment systems using (e-money) in conducting transactions is regulated by Bank Indonesia through Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 concerning E-money. However, regulations regarding security in the use of e-money (e-money) have not been regulated optimally, such as rules regarding security standards for the use of e-money in protecting customer data and compensation. Bank Indonesia as the Central Bank supervises the process of implementing e-money activities carried out by the organizers (Principals, Issuers, Acquirers, Clearing Operators and/or Final Settlement Operators) so that payment activities through e-money can run according to the provisions based on the principle of consumer protection. The suggestion for this research is that the use of e-money as a means of payment transactions in Indonesia is regulated by Bank Indonesia with the existence of PBI No. 20/6/PBI/2018 concerning e-money must be able to provide legal protection for users of e-money by adding rules related to the protection of user data security and systems. compensation.

Keywords: *Legal Protection, E-money (e-money), payment systems*